

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hakim dalam putusannya No.135/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tidak secara tegas mengkualifisir unsur- unsur perbuatan melawan hukum, melainkan hanya melakukan pertimbangan hukum berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam syarat materiil ke-1 pasal 1365 KUH Perdata. Hasil analisis perbuatan melawan hukum dalam pengertian luas, memperlihatkan bahwa Penghapusan manfaat asuransi secara sepihak telah memenuhi unsur alternatif bertentangan dengan hak subyektif orang lain yakni melanggar hak kekayaan, dan juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata dan melanggar pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau benda orang lain yakni perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.

2. Hakim dalam putusannya No.135/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel mengabulkan tuntutan ganti kerugian karena terpenuhinya keempat unsur kumulatif Pasal 1365 KUH Perdata. Terkait besarnya kerugian hakim menjatuhkan hukuman ganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp67.632.158,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah), dengan mempertimbangkan kerugian materiil yang secara nyata diderita Penggugat akibat Perbuatan melawan hukum penghapusan manfaat asuransi secara sepihak. Bahwasannya klaim-klaim setelah Penggugat menerima surat 2 Oktober 2020 sudah tidak dapat dianggap sebagai kerugian dalam perkara ini sebab pemberitahuan penghapusan manfaat tersebut telah diterima dan diketahui oleh Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dalam hal konsumen sudah diberikan waktu 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan dan konsumen tidak menyampaikan konfirmasi, PUJK menganggap konsumen menyetujui perubahan tersebut. Oleh karenanya klaim klaim setelahnya tidak dapat dianggap sebagai kerugian dalam perkara ini, sebab Penggugat tidak menyampaikan konfirmasi ketidaksetujuannya mengenai perubahan tersebut. Mengenai ganti kerugian dalam perkara ini termasuk dalam ganti rugi berupa penggantian dalam bentuk uang terhadap

berkurangnya kekayaan karena adanya Perbuatan Melawan Hukum dan dapat dikategorikan sebagai Ganti rugi Aktual (*actual damages*) yang merupakan ganti kerugian yang benar benar diderita secara actual dapat dikalkulasikan dengan mudah dalam bentuk nominal atau materiil.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Perusahaan asuransi dalam menyelenggarakan kepentingannya selaku Pelaku usaha jasa keuangan sepatutnya melakukan segala prosedur maupun pelayanan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang handal serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan dalam perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis.
2. Dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam suatu perkara, Majelis Hakim agar senantiasa dalam pertimbangan hukum hakimnya untuk menguraikan segala bentuk analisa yang cermat, khususnya dalam hal dasar hukum atau peraturan perundang undang yang dijadikan analisa dalam penjatuhan keputusan, sehingga tercipta produk hukum yang berkualitas dan menjunjung tinggi kepastian hukum.